

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GADAI LAHAN TANBAK DI
GAMPONG RANTAU PANJANG KABUPATEN ACEH TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh

FAHDINA RIZKI

NIM: 4022019076



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2023 M / 1444 H

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Lahan Tambak di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur”**. an. Fahdina Rizki, NIM. 4022019076 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 31 Januari 2024 Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Langsa: 31 Januari 2024

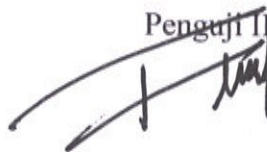
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Penguji I



Mutia Sumarni, MM
NIDN. 2007078805

Penguji II



Friska Anggi Siregar, S.H. M.H
NIP. 19861252020122014

Penguji III



Prof. Dr. Iskandar, M.CL
NIP. 196506161995031002

Penguji IV



Rifyal Dahlawy Chalil, M.Sc
NIP. 198709132019031005

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Dr. Muhammad Amin, S.Th., M.A
NIP. 198202052007101001

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GADAI LAHAN TAMBAK DI GAMPONG
RANTAU PANJANG KABUPATEN ACEH TIMUR**

Oleh :

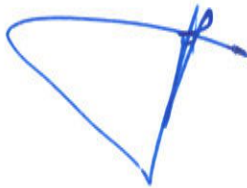
FAHDINA RIZKI
NIM: 4022019076

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jurusan/Prodi: Ekonomi Syariah

Menyetujui

PEMBIMBING I



MUTIA SUMARNI. MM
NIDN. 2007078805

PEMBIMBING II



FRISKA ANGGI SIREGAR S.H. M.H
NIP. 19861252020122014

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Cahaya Astina, S.E, M.Si.
NIP. 198411232019032007

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahdina Rizki
NIM : 4022019076
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Alamat : Rantau Panjang Bayeun

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Lahan Tambak Di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur “** adalah benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk dari sumbernya. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya sendiri, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 10 Agustus 2023

; menyatakan,

Fahdina Rizki
Nim: 4022019076

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Batasan Masalah.....	4
1.4. Perumusan Penelitian	5
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.6. Penjelasan Istilah	6
1.7. Sistematika Pembahasan	7
BAB II. LANDASAN TEORI ..	14
2.1. Gadai (<i>Rahn</i>)	
2.2.1. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>)	12
2.2.2. Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>).....	12
2.2.3. Rukun dan Syarat Gadai.....	
2.2.4. Waktu Dalam Perjanjian Gadai.....	
2.2.5. Waktu Berakhirnya Gadai	34
2.2.6. Hikmah Gadai	
2.3. Definisi Ekonomi Islam	
2.3.1. Pengertian Ekonomi Islam	
2.3.2. Tujuan Ekonomi Islam	
2.4. Penelitian Terdahulu	
2.5. Kerangka Teori.....	
BAB III. METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
3.2. Subjek dan Objek Penelitian	45
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.4. Instrumen Pengumpulan Data	39
3.5. Teknik Pengumpulan Data	41
3.6. Analisis Data	43
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1. Gambaran Umum Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur .	

4.2. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pegadaian di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur	
4.3. Pelaksanaan Gadai di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur	50

BAB V. PENUTUP.....	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran-Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Lahan Tambak Di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur

Fahdina Rizki

Prodi Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(4022019076)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap gadai lahan tambak di Gampong Rantau Panjang Kecamatan Ranau Selamat Kabupaten Aceh Timur, dan Untuk mengetahui praktek gadai lahan tambak di Gampong Rantau Panjang Bayeun Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur tinjauan perspektif ekonomi Islam. Untuk memperoleh jawaban peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Masyarakat terhadap praktik gadai lahan tambak yang dilaksanakan oleh masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur yakni masyarakat merasa sangat terbantu karena adanya kebiasaan sistem gadai tersebut dikarenakan masyarakat tidak perlu repot mengurus gadai pada lembaga keuangan non bank yang tentunya prosesnya lebih terstruktur namun lama. Serta masyarakat melakukan sistem gadai sesuai kesepakatan kedua belah pihak sehingga masyarakat mengira hal itu menjadi boleh. Pelaksanaan praktik gadai lahan tambak yang dilaksanakan oleh masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan praktik gadai belum berlandaskan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid, keseimbangan, dan prinsip keadilan. Hal paling mendasar dan yang belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam ialah penambahan pokok hutang dan pemberian bagi hasil, walaupun dengan alasan untuk mendisiplinkan rahin dalam membayar hutangnya serta dilakukan dengan musyawarah itu dilarang dalam konsep ekonomi Islam karena setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba.

Kata Kunci: Persepsi masyarakat, *gadai*, Lahan Tambak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Tanah Hibah di Desa Timbang Langsa”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak mengalami kendala serta kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, saran serta kritik yang sangat membantu penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Mutia Sumarni. MM selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Friska Anggi Siregar S.H. M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua saya tercinta dan ibunda yang tidak henti hentinya selalu memberikan doa dan memberikan support selalu mendoakan kesuksesan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap Dosen di Fakultas Syariah IAIN Langsa saya ucapkan terimakasih atas berbagai ilmu, bimbingan, arahan, kritik, saran, motivasi, dan nasihatnya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Perpustakaan IAIN Langsa yang telah meminjamkan buku ilmiahnya, sehingga mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Teman-Teman seperjuangan Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memotivasi untuk terus mengerjakan sehingga skripsi ini selesai.
10. Terimakasih kepada sebagai partner yang tidak pernah berhenti dalam mendukung dan membantu penulis sampai pada tahap ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Semoga amal kebaikan semua pihak dapat bernilai ibadah dan diganjar pahala yang setimpal oleh Allah Swt. Tentunya tiada gading yang tak retak, kritik konstruktif sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tulisan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Langsa, 10 Agustus 2023

Fahdina Rizki

Nim: 4022019076

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, kompleks, dan dinamis yang mengatur aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia, antara lain keimanan, ibadah, etika, dan muamalah. Ini mencakup semua aspek kehidupan pribadi dan sosial, termasuk ekonomi, sosial, politik negara dan bidang lainnya. Ajaran Islam jelas memerintahkan umat manusia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah (holistik), menyeluruh dan menyeluruh. Manusia diperintahkan untuk mengikuti ajaran mengenai kewajiban pribadi kepada Allah SWT, serta kewajiban pribadi terhadap lingkungan dan anggota masyarakat lainnya.

Secara kodratnya, manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup bersama dan antar manusia lainnya. Dalam bentuk konkritnya, manusia berkomunikasi, berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Keadaan ini terjadi karena masyarakat mempunyai kebutuhan untuk hidup bermasyarakat dengan adanya dorongan arogan yang mendorong mereka untuk bertindak demi keuntungan diri sendiri.¹

Untuk itu manusia saling membutuhkan satu sama lain sebagai makhluk sosial dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai keinginan untuk hidup bersama, apalagi di zaman modern ini, tidak ada seorangpun yang dapat hidup baik dan sempurna tanpa bantuan atau kerjasama orang lain.

¹ Mawardidan Nur Hidayati, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), h. 217.

Oleh karena itu, kerjasama antar manusia merupakan sebuah kebutuhan dan kebutuhan ini bisa bermacam-macam bentuknya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan hidup yang tidak bisa dihindari dan muncul setiap saat. Seperti disebutkan di awal artikel ini, Islam telah memberikan manusia aturan dasar ibadah dan amal.

Muamalah dalam Islam adalah kegiatan menyesuaikan hal-hal yang berkaitan dengan gaya hidup orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan usaha Muamalah meliputi jual beli, pegadaian, utang usaha, dan lain-lain.

ولا تعاونوا على الاثم والعدوان .واتقوا الله .ان الله شديد العقاب.

Artinya: ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al-Ma'idah Ayat : 2).²

Muamalah merupakan aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.³ Bentuk-bentuk muamalah dalam Islam yang banyak macamnya, salah satu di antaranya adalah masalah gadai (rahn). Dasar hukum tentang kebolehan gadai (rahn) dalam Al-Qur'an adalah surat AlBaqarah: Ayat : 283.

² Lajnah Pentashihan Musnaf Al-Qur'an, Kemeneterian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Al-Furkon, Cahaya Putri 2015), h. 106.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, cet. Ke-5*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 2.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَّا
نَنْتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah Ayat : 283).

Hutang dan piutang pada umumnya menyangkut penyerahan harta benda dan barang kepada orang lain dengan catatan akan dikembalikan di kemudian hari. Tentu saja tidak mengubah keadaan. Hutang dan tagihan yang timbul di masyarakat terjadi dengan adanya praktek gadai (rahn) dengan memberikan jaminan atau moratorium terhadap harta kekayaan. Komitmen (rahn) juga dapat dipahami sebagai ditahannya salah satu harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Aset yang dimiliki mempunyai nilai ekonomi.

Dengan cara ini, penahan mendapat jaminan bahwa ia dapat mengambil alih seluruh atau sebagian utangnya.⁴ Adapun pengertian menurut istilah syara', yang dimaksud gadai (rahn) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang

⁴ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2006), h. 187.

bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.⁵

Gadai (rahn) adalah kegiatan peminjaman uang untuk jangka waktu tertentu dengan memberikan barang sebagai jaminan, untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Praktek komitmen (rahn), yang ditentukan dalam Islam murni, adalah saling membantu berdasarkan konsep kebutuhan. Salah satu alasan yang melatarbelakangi penggadaian kebun, tambak, dan sawah adalah karena kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang menggadaikan (rahin) tanaman perkebunan dan lahan pertanian adalah masyarakat dengan keadaan ekonomi rendah. sedangkan yang menerima gadai (murtahin) kebanyakan adalah orang-orang kaya.⁶ Dalam praktik ini, masyarakat memanfaatkan tekanan ekonomi yang dihadapi oleh pegadaian (rahin), sehingga pegadaian (rahin) terpaksa menyerahkan agunannya berupa tanah, sehingga ladang, kolam, dan peternakannya akan dikelola oleh orang lain. semua orang orang yang digadaikan (murtahin). Tentu saja ini bukanlah sebuah transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk saling tolong-menolong. Pegadaian (rahn) harus dijadikan sebagai salah satu bentuk transaksi agar dapat terjadi gotong royong dan saling mendukung. Dapat juga digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan hubungan sosial di dalam komunitas.⁷

Secara umum, di pedesaan, banyak transaksi yang harus dianggap sah menurut ekonomi Islam. Karena terkadang banyak permasalahan yang tidak sesuai lagi dengan jalan yang diberikan Islam. Secara umum, di pedesaan, banyak

⁵ Sohari Saharani, *Figh Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 107.

⁶ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 21

⁷ Wawancara dengan Bapak Salman sebagai warga Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, tanggal 06 Desember 2022.

transaksi yang harus dianggap sah menurut ekonomi Islam. Karena terkadang banyak permasalahan yang tidak sesuai lagi dengan jalan yang diberikan Islam.

Dari observasi awal di lapangan peneliti dapat memahami dan melihat bahwa praktek gadai (rahn) yang terjadi di masyarakat khususnya di Masyarakat Gampong Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur selalu menggunakan sistem gadai dengan tambahan sejumlah uang. (bunga) pada saat menggadaikan tanah tambak (bunga). Sebanyak 80% penduduk desa memiliki usaha yang berkaitan dengan tambak dan danau, sementara hanya 50% yang memiliki usaha dan tambak pribadi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat desa menganggap pengelolaan tambak dan telaga sebagai sumber pendapatan utama masyarakat.

Sistem gadai lahan tambak didesa ini melakukan sistem perjanjian yang mana sebidang lahan tambak yang digadaikan untuk pemberi gadai menerima sejumlah uang secara tunai dengan kemufakatan bahwa si penyerah lahan berhak atas kembalinya lahan tambak dengan cara membayar sejumlah uang yang dipinjam dan ditambah dengan bunga atau uang tambahan yang biasanya sekitar 15% dari harga lahan yang digadaikan kepada penerima gadai dengan tempo waktu gadai 1 tahun.⁸

Dari hasil pengamatan peneliti terhadap masyarakat lokal yang banyak melakukan ikrar antar umat, kita mengetahui bahwa masyarakat yang melakukan ikrar antar umat masih sangat jauh dari syariat Islam. Karena masih banyak masyarakat yang meyakini bahwa barang yang digadaikan adalah hak pakai dari

⁸ Wawancara dengan Bapak Wandu warga Gampong Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, tanggal 18 Desember 2022.

penerima hipotek, maka barang yang digadaikan semuanya digunakan oleh penerima hipotek, terutama barang yang digadaikan berupa tanah tambak, dan sebagian masyarakat tidak merasa kesal atau dirugikan karenanya. Berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa dalam pemanfaatan harta gadai berupa tanah tambak dan danau, belum ada kepastian waktu pelaksanaan hipotek dan pelunasan utang oleh masyarakat rahin.

Maka berdasarkan data di atas peneliti tertarik untuk membahasnya lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap gadai lahan tambak. Untuk itu Judul yang akan penulis teliti yaitu : **“Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Lahan Tambak Di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, maka timbul identifikasi masalah dalam penelitian, “Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Lahan Tambak di Gampong Rantau Panjang Bayeun Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur

1.3. Batasan Masalah

Di dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar tidak terjadi penyimpangan dari topik yang akan dibahas, maka penulis perlu membuat batasan masalah:

1. Penelitian ini dilakukan mengenai persepsi masyarakat terhadap gadai lahan tambak di Gampong Rantau Panjang Bayeun Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur.
2. Penelitian dilakukan pada masyarakat yang mempunyai lahan tambak di Gampong Rantau Panjang Bayeun Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur

1.3 Perumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap gadai lahan tambak di Gampong Rantau Panjang Kecamatan Ranau Selamat Kabupaten Aceh Timur?
2. Bagaimana praktek gadai lahan tambak di Gampong Rantau Panjang Bayeun Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur tinjauan perspektif ekonomi Islam?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin di capai adalah :

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap gadai lahan tambak di Gampong Rantau Panjang Bayeun Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui praktek sistem gadai lahan tambak di Gampong Rantau Panjang Bayeun Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur menurut tinjauan perspektif ekonomi Islam.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang berguna bagi pembaca mengenai Praktek Sistem Gadai Lahan Tambak di Gampong Rantau Panjang Bayeun Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur tinjauan perspektif ekonomi Islam.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Memberikan informasi kepada institut mengenai persepsi masyarakat terhadap Gadai Lahan Tambak di Gampong Rantau

Panjang Bayeun Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur tinjauan perspektif ekonomi Islam.

- b. Memberikan masukan kepada pihak masyarakat mengenai Praktek Sistem Gadai Lahan Tambak di Gampong Rantau Panjang Bayeun Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur tinjauan perspektif ekonomi Islam.

1.5 Penjelasan Istilah

Pada penelitian ini terhadap istilah ,yaitu :

1. Gadai (Rahn) adalah ditahannya salah satu harta peminjam yang diterimanya. Aset yang dimiliki mempunyai nilai ekonomi. Dengan cara ini, penahan mendapat jaminan bahwa ia dapat mengambil alih seluruh atau sebagian utangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn merupakan salah satu jenis jaminan hutang.
2. Masyarakat yang mempunyai lahan tambak di Gampong Rantau Panjang Bayeun Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur adalah ditahannya salah satu harta peminjam yang diterimanya. Aset yang dimiliki mempunyai nilai ekonomi. Dengan cara ini, penahan mendapat jaminan bahwa ia dapat mengambil alih seluruh atau sebagian utangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn merupakan salah satu jenis jaminan hutang
3. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. kepemilikan salah satu aset yang diterima peminjam Aset yang dimiliki mempunyai nilai ekonomi. Dengan cara ini, penahan mendapat jaminan

bahwa ia dapat mengambil alih seluruh atau sebagian utangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn merupakan salah satu jenis jaminan utang.

4. Lahan tambak

Lahan tambak adalah salah satu jenis dari lahan pertanian. Secara umum, Tambak adalah kolam yang dibangun di daerah pasang surut dan digunakan untuk memelihara aneka hewan laut seperti bandeng, udang laut dan hewan air lainnya yang biasa hidup di air payau.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penulisan sistematika bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi skripsi ini dengan susunan yang sistematis dan menyeluruh.

Sistem teks penelitian ini meliputi lima bab, yaitu:

BAB I :

MEMPERKENALKAN

Bab ini menjelaskan pendahuluan meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan penulisan sistem.

BAB II:

ALASAN

Bab ini menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, dan kerangka pemikiran.

BAB III:

METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian antara lain:

jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis dan pembahasan hasil secara mendalam.

BAB V:

PENUTUP

Bab ini menjelaskan hasil pembahasan tesis yang dituangkan dalam kesimpulan serta saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur

Rantau Panjang adalah salah satu gampong di kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur, provinsi Aceh, Indonesia. Iklim Desa Rantau Panjang sama dengan desa lainnya yaitu iklim kering dan hujan. Penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu tempat dan menetap disana secara tetap. Desa atau lingkungan merupakan bagian dari desa atau kelurahan karena dalam susunannya desa atau kelurahan terdiri dari banyak desa atau kawasan pemukiman, jumlah penduduk desa menurut jenis kelamin adalah 1.568 laki-laki dan 1.772 perempuan. Perluasan pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingginya tingkat pendidikan maka akan meningkatkan tingkat keterampilan masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong berkembangnya keterampilan kewirausahaan dan peluang kerja baru. Hal ini secara otomatis akan membantu program pemerintah mengatasi pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Pendidikan secara umum akan mampu memperhalus cara berpikir atau gaya berpikir sistematis seseorang, di samping memudahkan mereka dalam menyerap informasi-informasi maju dan tidak buta teknologi.

Masyarakat Desa Rantau Panjang tingkat pendidikan nya beragam, jumlah lulusan Sma/Smk merupakan lulusan terbanyak. Mata pencaharian masyarakat di desa ini sebagian besar adalah pertanian, khususnya berkebun, bertani, dan bertani. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 90% mata pencaharian

masyarakat di daerah ini adalah sebagai petani, hanya sedikit sekali masyarakat yang mampu mencari nafkah. seperti pedagang, buruh, PNS, dan lain-lain. Meski sebagian dari mereka berprofesi sebagai pedagang atau PNS, namun mereka tetap memiliki sawah dan perkebunan.

4.2. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pegadaian Di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur

Persepsi merupakan proses awal interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Melalui persepsi, manusia menerima informasi dari dunia luar, yang kemudian dicatat dan diproses dalam sistem pengolahan informasi otak. Persepsi pada hakikatnya merupakan suatu proses kognitif yang dilalui setiap orang dalam mempelajari informasi tentang lingkungannya melalui melihat, mendengar, menerima, dan merasakan emosi. Persepsi dalam arti sempit adalah bagaimana seseorang melihat sesuatu. Sebaliknya, dalam arti luas adalah visi atau pemahaman, artinya bagaimana seseorang mempersepsi atau menafsirkan sesuatu. Apa yang menentukan persepsi seseorang, pengalaman indrawi dan pengalaman masa lalu secara aktif berkontribusi terhadap terjadinya persepsi yang baik.

Menurut Widyatun, proses kognitif melibatkan penyajian suatu objek atau stimulus ke otak. Dari otak timbullah “kesan-kesan”, kesan-kesan tersebut dikembalikan ke indra dalam bentuk persepsi atau hasil kerja berupa pengalaman yang diolah oleh otak. Proses kognitif memerlukan suatu fenomena, dan yang terpenting dalam fenomena tersebut adalah perhatian, yaitu pengalaman yang kita lalui pada saat tertentu.⁴¹

⁴¹ Noeng Muhadjir. “Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia”. (Yogyakarta: Rake Sarasin. 2000)

Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam. Jadi prinsip ekonomi Islam adalah segala aktivitas ekonomi harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits. Proses bermuamalah dapat dianggap sah, apabila memenuhi rukun dan syarat yang terkandung dan menjadi pedoman aturan dalam pelaksanaannya. Apabila tidak memenuhi rukun dan syarat serta prinsip dasar bermuamalah dalam Islam, maka pelaksanaan muamalah tersebut dapat dianggap tidak sah dalam hukum Islam yang tentunya bertentangan dengan Ekonomi Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. Terkait dengan pelaksanaan gadai barang berharga seperti lahan tambak di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur dapat dideskripsikan di bawah ini:

1. Pemahaman masyarakat terhadap Negosiasi Gadai

Proses muamalah dalam kegiatan ekonomi harus mempertemukan pihak-pihak yang melakukan akad gadai, baik secara langsung (bertatap muka) maupun melalui media bantu (via alat komunikasi) atas dasar sudah saling kenal. Pemahaman masyarakat mengenai negosiasi gadai secara umum telah baik. Menurut bapak Abdul selaku rahin mengatakan bahwa “dalam proses gadai memang harus bertatap muka langsung, dalam hal ini saya sebelum melakukan transaksi pegadaian saya terlebih dahulu menkonfirmasi ke murtahin bahwa saya akan menggadaikan lahan tambak kemudian kami bertemu di rumah murtahin dengan menunjukkan tempat lahan tambak, kemudian di sana antara saya dan murtahin melakukan kesepakatan tentang gadai tersebut”.

Menurut bapak Azhari selaku murtahin

“ jika ada orang yang mau menggadaikan ke saya maka saat bertemu harus melihat lahan tambak yang akan dijaminkan beserta dokumennya, kemudian setelah negosiasi dan tercapai kesepakatan maka langsung uang gadainya saya berikan ke rahin” Adapun menurut masyarakat lain selaku murtahin *“transaksi pegadaian biasanya dirumah saya, namun dalam pegadaian tidak ada perjanjian tertulis antara saya dengan rahin setelah rahin mengatakan saya gadaikan barang ini ke bapak maka saya buat kesepakatan dengan rahin setelah sepakat maka saya terima barang gadai ini”*.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara, menurut bapak Azhari,

“sebelum melakukan transaksi pengadaian sebelumnya saya hubungi dulu pihak murtahin dan kemudian saya bersama penerima gadai melihat lahan tambak murtahin dan disana kami melakukan kesepakatan bersama atas pegadaianya”.

Pelaksanaan gadai di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur sudah memenuhi ke empat rukun tersebut yaitu adanya shigat atau lafadz serah terima, adanya aqid yaitu rahin dan murtahin dan adanya marhun yaitu barang berharga seperti lahan tambak serta adanya marhun bih yaitu hutang.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur telah mengerti sadar bahwa dalam negosiasi gadai harus memenuhi syarat dan rukun pegadaian, di mana masyarakat mengatakan bahwa setiap melakukan pegadaian dilakukan secara bertatap muka langsung ditempat murtahin dengan melihat barang jaminan, dan di rumah murtahin dilakukan akad pegadaian dan melakukan kesepakatan bersama antara rahin dan murtahin.⁴³ Pemahaman masyarakat di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur mengenai negosiasi gadai sudah sudah baik, di

⁴² Wawancara dengan Bapak Azhari sebagai warga Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, tanggal 09 Maret 2023.

⁴³ Siah Khosyi'ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: pustaka setia, 2014), h.193-194.

mana dari hasil wawancara di atas, masyarakat memahami gadai mempunyai rukun gadai seperti Shigat, yaitu lafadz yang diucapkan oleh dua orang yang berakad. Aqid, yaitu yang mengadakan akad (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin). Barang yang dijadikan jaminan (al-marhun) dan Utang (al-marhun bih).

2. Pemahaman masyarakat terhadap Akad Gadai

Proses muamalah dalam kegiatan ekonomi selain harus mempertemukan pihak-pihak yang melakukan akad gadai, baik secara langsung (bertatap muka) maupun melalui media bantu (via alat komunikasi) atas dasar sudah saling kenal. Juga harus memiliki akad gadai, pada lingkup akad gadai, harus ada ucapan ijab-qabul yang pada intinya pernyataan serah terima dan kesepakatan antara kedua belah pihak serta pihak-pihak yang melakukan akad harus cakap hukum dan mempunyai kecakapan dalam bertindak muamalah yaitu dewasa dan berakal dan berbuat atas kehendak sendiri serta syarat marhun adalah benda milik pribadi yang bernilai dan dapat diperjual belikan.⁴⁴

Pada pelaksanaan gadai di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur, antara pihak yang menggadaikan dengan pihak penerima gadai telah saling bertemu dan memberikan pernyataan saling serah terima, hal ini dapat dilihat pada pengucapan kata-kata ” saya gadaikan lahan tambak ini ” dan si penerima gadai mengucapkan ” saya serahkan uang ini dan saya menerima gadai tersebut ”. Bahwa dalam pelaksanaan gadai barang berharga seperti lahan tambak tersebut dilaksanakan oleh rahin dan murtahin yang memiliki kecakapan baik dari segi

⁴⁴ Ibid.,195-198.

fisik maupun dari segi mental. Serta barang berharga seperti sepeda motor dan alat elektronik yang digunakan sebagai jaminan merupakan barang milik rahin sendiri dan mempunyai nilai jual. Namun, dalam akad antara rahin dan murtahin tidak menggunakan perjanjian tertulis dan saksi meskipun sudah memakai unsur kekeluargaan dan saling amanah. Perjanjian tertulis dan saksi penting untuk menjadi bukti jika dikemudian hari terjadi masalah wanprestasi.

Di dalam pelaksanaan gadai, akad haruslah jelas isi, jenis, serta tujuan dari pengadaan akad. Apabila tidak ada kejelasan mengenai akad diantara kedua belah pihak yang nantinya dapat menimbulkan kekecewaan salah satu pihak, maka hal itu dapat membuat akad menjadi cacat dan tidak sah dalam Islam. Jadi, dalam hukumnya harus ada kejelasan diantara penerima gadai dan penggadai. Akad gadai yang digunakan oleh masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur adalah akad yang sah, karena sudah jelas mewakili tujuan dan maksud dari masing-masing.⁴⁵

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pemahaman mengenai akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur sudah benar karena telah sesuai dengan akad di dalam syarat dan rukun gadai.

3. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan

Gadai merupakan suatu kegiatan menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas hutang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut dapat di bayar dari penjualan barang jaminan

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Nurdin sebagai warga Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, tanggal 19 Maret 2023.

tersebut. Barang berharga seperti lahan tambak di Kelurahan Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur adalah barang milik sendiri yang hanya membutuhkan perawatan saja dan jika dipakai maka akan mengurangi zatnya.

Akad gadai adalah akad tabarru yaitu akad tolong-menolong yang tentunya menjelaskan bahwa gadai bukan objek mencari keuntungan. Para ulama menjelaskan bahwa murtahin boleh memanfaatkannya jika diizinkan rahin begitupun sebaliknya namun pemanfaatan ini hanya sekadarnya dan tidak boleh berlebihan. Pemanfaatan Barang berharga yang dilakukan Murtahin para ulama menjelaskan bahwa murtahin boleh mengambil pemanfaatan dari barang gadaian karena pada prinsipnya barang tersebut milik rahin asalkan dengan pemanfaatan tersebut tidak berkurang nilai dari barang gadai tersebut.

Fatwa DSN Mui No. 25 Tahun 2002 tentang rahn juga dijelaskan didalamnya bahwa, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Pernyataan di atas dapat diartikan bahwa gadai boleh di manfaatkan oleh rahin maupun murtahin asalkan tidak merugikan salah satu pihak baik rahin maupun murtahin. Pemahaman masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang jaminan gadai setiap barang yang digadaikan boleh di ambil manfaatnya

atau dapat dipergunakan oleh murtahin.⁴⁶ hal ini sesuai dengan penjelasan masyarakat berikut :

Menurut bapak Abdul selaku rahin

*“ pemanfaatan jaminan padai gadai ini saya perbolehkan murtahin untuk memanfaatkan barang jaminannya, karena biasanya masyarakat juga seperti itu, saya tidak berfikir dirugikan karena saya telah terbantu atas pinjaman dari akad gadai tersebut, namun yang membuat saya sedikit keberatan yakni dengan penentuan penambahan bagi hasil 20%, karena keadaan kadang tidak sama terhadap hasil panen yang didapat ”.*⁴⁷

Bapak Muzakir selaku murtahin mengungkapkan bahwa

“ pemanfaatan barang jaminan dilakukan atas kesepakatan bersama, jika pihak rahin tidak memperbolehkan dimanfaatkan atau digunakan barang jaminannya tidak menjadi masalah namun karena kebiasaan masyarakat slalu barang gadai lahan dimanfaatkan maka hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, karena saya juga mempunyai lahan tambak sendiri serta barang jaminan tersebut tidak di sewakan kembali, dan memang ada penambahan bagi hasil dari pinjaman ini dilakukan guna mendisiplinkan rahin dalam membayar utangnya ”.

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Fauzi

*“ saya menerima barang gadai karena ingin membantu rahin, dan jika dalam kesepakatan barang jaminan tidak boleh digunakan maka tidak masalah, namun dalam pembayaran dan pelunasan utang harus tepat waktu oleh karena itu saya memberikan ketentuan penambahan bagi hasil setiap panen ”.*⁴⁸

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan gadai barang jaminan yang dilaksanakan di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur tersebut telah sesuai dengan hakikat gadai yaitu akad tolong-menolong bahwa pemanfaatan barang jaminan yang dilakukan oleh rahin dan murtahin tidak merugikan rahin karena

⁴⁶ Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Yogyakarta: Kaukaba 2014), h.168-169.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Abdul sebagai warga Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, tanggal 05 Maret 2023.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Asep sebagai warga Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, tanggal 23 Maret 2023..

pemanfaatan barang jaminan telah di izinkan oleh pihak rahin, dan telah terjadi kesepakatan bersama dan rahin tidak merasa dirugikan dengan penambahan bagi hasil 20%, namun ada salah satu rahin yang sedikit merasa keberatan. Oleh karena itu perlu di luruskan pelaksanaan gadai terkait penambahan dan denda yang diberikan oleh murtahin karena hakikat gadai adalah tolong menolong. Terlebih dengan gadai barang berharga seperti lahan tambak dan barang berharga yang sudah di tetapkan besaran jumlah bagi hasil diawal itu ada sebagian pihak rahin yang merasa dirugikan. Hal tersebut tidak menggambarkan ekonomi Islam yang hakiki.

4. Pemahaman Masyarakat Tentang Pembayaran dan bagi hasil

Proses berakhirnya suatu muamalah dalam kegiatan ekonomi di saat salah satu pihak melunasi kewajibannya, proses gadai di kelurahan Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur berakhir jika pihak rahin telah membayar kewajibannya secara penuh dan tepat waktu. Pada pelaksanaan gadai di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur, antara pihak yang menggadaikan dengan pihak penerima gadai telah menyepakati berapa lama pengembalian atau pembayaran yang dilakukan. Dan setiap bulanya pihak rahin membayar kewajibannya kepada murtahin dan di bulan terkahir rahin membayar pokok kewajiban dan dengan penamabahan bagi hasil 20% dari hasil panen ikan.

Di dalam pelaksanaan gadai, penambahan pokok pinjaman haruslah diperhatikan aspek muamalahnya, gadai merupakan akad saling menolong dan di dalam akad tolong menolong tidak diperkenankan salah satu pihak memanfaatkan barang jaminan untuk tujuan bisnis apalagi menjadikan gadai sebagai salah satu

bisnis dan pendapatan, oleh karenanya gadai seharusnya tidak diperkenan memberikan tambahan pokok di luar biaya perawatan barang jaminan, apalagi penambahan tersebut bertujuan untuk kepentingan mendapatkan keuntungan dan kepentingan bisnis, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur terhadap pembayaran dan pelunasan gadai belum terlalu baik, ini dikarenakan masyarakat belum pahan bahwasanya setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba. Pada pelaksanaan gadai di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur, setiap pihak yang akan mengadaikan barang berharganya di bebaskan bagi hasil 20% setiap panen, dan karena pihak yang mengadaikan membutuhkan uang maka diterimalah syarat bagi hasil tersebut. Di dalam prakteknya tidak ditemui masyarakat yang tidak melakukan bagi hasil tersebut, karena mereka menyadari dan memahami kebiasaan yang sudah terjadi di masyarakat sejak dulu. Hal ini jelas tidak terlihat akad saling tolong-menolongnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas diketahui bahwa pemahaman masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur akan penambahan bagi hasil gadai tidak cukup baik dimana mereka tidak menyadari bahwa bagi hasil tersebut tidaklah dibenarkan dan mereka sudah menetapkan bagi hasil sedari awal perjanjian gadai.⁴⁹

⁴⁹ Observasi & Wawancara oleh peneliti di Gampong Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, tanggal 25 Maret 2023.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka pelaksanaan gadai di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur ditinjau dari prinsip ekonomi Islam dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Prinsip Tauhid Prinsip Islam tentang ketauhidan, mengatakan segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalah, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pemasaran harus senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai ilahiah dan harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Pelaksanaan gadai di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur telah terlihat prinsip ketauhidanya ini terlihat dari nilai tabaru dalam gadai ini dimana murtahin menerima gadai bukan untuk mencari keuntungan semata melainkan karena ingin membantu kesusahan rahin. Dan dalam membuat kesepakatan bersama tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Prinsip Keadilan Prinsip Islam tentang keadilan menjamin bahwa tak seorang pun dapat memperoleh kekayaan secara tidak jujur, tidak adil, ilegal, dan curang. Para pemeluk Islam hanya di izinkan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara jujur dan adil. Pelaksanaan gadai yang terjadi di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur memenuhi unsur keadilan terlihat dari pemanfaatannya. Pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin tidak merugikan pihak rahin dan menguntungkan pihak murtahin. Murtahin tidak mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena barang jaminan tidak disewakan kembali dan pemanfaatan barang jaminan didasarkan kesepakatan bersama dan musyawarah serta mufakat bersama, dan pihak rahinpun mengizinkan dengan ikhlas jika barang jaminan akan dipergunakan. Penambahan bagi hasil 20%

sebagai ganti dari biaya pemeliharaan barang jaminan, namun denda yang diberikan murtahin dianggap menyulitkan rahin.⁵⁰

3. Khalifah Di dalam Islam, Allah SWT berfirman bahwa

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al-Baqarah:30)

Berdasarkan ayat di atas, manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, itu berarti untuk menjadi seorang pemimpin dan seorang pemakmur bumi. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Pelaksanaan gadai di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur tidak terlihat prinsip ini, ini terlihat dari murtahin yang menjadikan gadai ini sebagai bisnis dan penghasilan, dimana barang jaminan disewakan bahkan dimanfaatkan sebagai perkembangbiakan ikan namun tujuan awal sebagai keinginan membantu sesama dari kesusahan.⁵¹

4. Keseimbangan

⁵⁰ Observasi & Wawancara oleh peneliti di Gampong Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, tanggal 25 Maret 2023.

⁵¹ Observasi & Wawancara oleh peneliti di Gampong Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, tanggal 25 Maret 2023.

Pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Pelaksanaan gadai di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur belum terlihat pada prinsip ini, ini terlihat dari murtahin yang masih menambahkan bagi hasil setiap panen yakni 20%. Hal ini menunjukkan bahwa murtahin masih mencari keuntungan duniawi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan gadai di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur masih belum benar, ini dikarenakan pelaksanaan praktik gadai yang mereka pahami dan jalani masih melanggar prinsip-prinsip Islam. Walaupun semua dilakukan atas dasar saling tolong-menolong, musyawarah dan saling percaya tetapi masih terdapat unsur ketidakseimbangan dan tidak keadilan di dalam pelaksanaan gadai tersebut, karena adanya pemberian denda dan penambahan saat pengembalian hutang tidak sesuai dengan gadai dalam ekonomi Islam. Transaksi seperti itu termasuk riba.⁵²

4.3. Pelaksanaan Gadai di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur

1. Sitem Gadai Masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur

Gadai merupakan salah satu sarana tolong-menolong di antara sesama manusia dengan tanpa mengharapkan adanya imbalan jasa. Pelaksanaan gadai masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur di gambarkan

⁵² Observasi & Wawancara oleh peneliti di Gampong Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, tanggal 25 Maret 2023.

dengan proses hutang-piutang dengan menjadikan harta benda berharga yang mereka miliki sebagai jaminannya

Pelaksanaan gadai di masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur hampir semua sama yakni praktek gadai (rahn) yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Gampong Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur masih menggunakan sistem gadai dengan penambahan jumlah uang (bunga) pada saat penggadaian lahan tambak (bunga). Sebanyak 80% masyarakat didesa tersebut memiliki usaha tambak, sedangkan yang memiliki usaha serta lahan tambak milik sendiri hanya sebanyak 50%. Sehingga dapat dikatakan kebanyakan masyarakat desa tersebut memang menjadikan pengelolaan lahan tambak sebagai mata pencaharian utama bagi masyarakat tersebut.⁵³

Sistem gadai lahan tambak didesa ini melakukan sistem perjanjian yang mana sebidang lahan tambak yang digadaikan untuk pemberi gadai menerima sejumlah uang secara tunai dengan kemufakatan bahwa si penyerah lahan berhak atas kembalinya lahan tambak dengan cara membayar sejumlah uang yang dipinjam dan ditambah dengan bunga atau uang tambahan yang biasanya sekitar 15% dari harga lahan yang digadaikan kepada penerima gadai dengan tempo waktu gadai 1 tahun.⁵⁴

a. Mekanisme Gadai Masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur

⁵³ Observasi awal oleh peneliti di Gampong Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, tanggal 01 Desember 2022.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Wandu warga Gampong Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, tanggal 18 Desember 2022.

Pelaksanaan gadai di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur mempunyai beberapa tahapan meliputi:

1. Alasan Melakukan Gadai

*“ saya merupakan salah satu warga pelaku gadai lahan tambak, kami melakukan hal itu karna sudah menjadi kebiasaan serta mudah urusan nya. Apabila dibandingkan dengan proses gadai dibank dll. Lagian sesama waga desa anggap saja saling tolong menolong ”.*⁵⁵

Biasanya, rahin adalah tergolong ekonomi yang rendah tetapi tidak menutup kemungkinan rahin adalah orang yang berkecukupan namun pada saat itu butuh dana yang mendesak dan akhirnya menggadaikan barang berharga seperti tanah tambak sedangkan murtahin biasanya orang yang bisa dikatakan berada dan berkecukupan. Gadai dilakukan sebagai cara untuk mempermudah mendapatkan pinjaman hutang. Gadai sebenarnya sah dilakukan asalkan kedua belah pihak saling rela, rela dalam artian setuju dan tidak keberatan terhadap gadai tersebut dan adil antara pihak rahin dan murtahin. Selain itu niatnya juga harus baik yaitu tolong-menolong. Jika pelaksanaan gadai niatnya mencari keuntungan sedangkan gadai adalah akad tolong menolong maka harus ada peninjauan kembali apakah gadai tersebut sah atau tidak, dikarenakan pelaksanaan gadai di katakan sah bila tidak ada pihak yang merasa terbebani apalagi dirugikan.

*“ kami sesama masyarakat saling tolong menolong alasan melakukan proses gadai ini, sama sama saling setuju akan proses dan syarat akadnya. Juga datok desa menjadi saksi akad. Yang terping keduanya merasa terima dan adil saat proses berlangsung. Akadnya hanya ucapan tanpa bukti tertulis karena sesama warga desa ”.*⁵⁶

2. Negosiasi Gadai

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Salman warga Gampong Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, tanggal 28 Januari 2023.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Nurdin warga Gampong Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, tanggal 05 Maret 2023.

Pelaksanaan gadai di Kelurahan Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur tidak melibatkan lembaga penggadaian atau lembaga bank. Gadai dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan orang yang biasa menerima gadai. Rahin datang ke tempat atau rumah murtahin dan menceritakan dan memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan rahin ke rumah murtahin dengan membawa barang jaminan beserta suratnya. Kemudian antara rahin dan murtahin melakukan perjanjian kesepakatan bersama mengenai jumlah pinjaman, sistem pembayaran, lama pinjaman dan penambahan yang diberikan serta denda pinjaman. Jika antara rahin dan murtahin keduanya telah sepakat dengan perjanjian yang dibuat bersama maka murtahin akan memberikan uangnya kepada rahin.

Murtahin sebelum melakukan gadai biasanya menaksir harga barang jaminan yang diajukan hingga membandingkan dengan harga pasar dan harga yang di tawarkan oleh pihak rahin sesuai harga atau terlalu mahal. Namun terkadang murtahin langsung menerima harga yang di tawarkan oleh rahin karena melihat kondisi rahin yang sedang membutuhkan dana.

*“ selalu kami katakan bahwa kami sesama warga hanya ingin saling tolong menolong. Jadi apabila soal harga gadai dan bagi hasilnya hanyalah formalitas. Harga liat dipasaran atau bahkan dibawah pasaran sebab pihak penerima gadai sangat memerlukan lahan tambak tersebut namun tetap saja bagi hasil sebagai tanda terimakasih pada pemberi gadai ”.*⁵⁷

3. Akad Gadai

di Masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur Proses di dalam akad yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Fauzi sebagai kepala Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, tanggal 10 Maret 2023.

Aceh Timur dengan mekanisme rahin bertemu langsung dengan murtahin membuat kesepakatan dan perjanjian. Namun sebelum akad dilaksanakan bahwa pihak rahin dan murtahin biasanya sudah bertemu dan mengetahui tentang bagaimana gadai akan dilakukan dan setelah itu melakukan pertemuan lagi untuk menegaskan gadai tersebut dengan langsung dengan ijab-qabul. Terkait perjanjian tersebut tidak ada yang menggunakan perjanjian tertulis, semua dilakukan atas dasar saling percaya. Seperti yang diungkapkan Fauzi bahwa saat melakukan akad dilakukan olehnya sendiri dan terjadi di rumah murtahin.⁵⁸ Sama halnya dengan yang diungkapkan bapak Salman, serta bapak Muzakir bahwa melakukan akad gadai oleh dirinya sendiri tanpa menggunakan perwakilan karena ingin lebih jelas perihal gadai tersebut.

Pada saat akad antara kedua belah pihak, diucapkan ijab-qabul antara rahin dan murtahin yang berbunyi “ saya gadaikan lahan tambak ini kepada Bapak dan saya terima uang pinjaman ini dengan ketentuan pengembalian selama jangka 1 tahun dan setelah itu saya akan mengembalikan uang Bapak ” yang kemudian dijawab oleh murtahin yang berbunyi “ saya serahkan uang ini dan saya menerima gadai tersebut ”. Dalam akad tersebut juga disepakati bahwa apakah barang jaminan gadai tersebut boleh dimanfaatkan oleh murtahin atau tidak dengan ketentuan bahwa barang berharga seperti lahan tambak akan dijadikan barang jaminan selama jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan penambahan

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Salman sebagai Rahin warga Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, tanggal 13 Maret 2023.

5-10% dari pinjaman saat pengembalian dan akan dikenakan denda 5-10% jika rahin terlambat membayar angsuran pada setiap bulannya pada salah satu kasus.⁵⁹

Rahin yang lain juga melakukan serah terima dalam akad gadai. Namun yang berbeda adalah nilai gadai dan jangka waktu gadai tersebut. Bapak Salman menggadaikan lahan tambak jarak waktu 2 tahun, Bapak Abdul menggadaikan lahan tambak dengan harga dengan jarak waktu 3 tahun.

Terjadinya perbedaan harga dan jangka waktu disebabkan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti kemampuan pelunasan dari pihak rahin, kebutuhan dari penerima gadai untuk pemanfaatan tambak dan nilai harga lahan tambak tersebut.

4. Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai

Barang berharga yang dijadikan jaminan adalah lahan tambak milik sendiri. Pengelolaan barang jaminan yang dilakukan di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yudi bahwa barang jaminan yang diterimanya sebagian digunakannya, hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Asep bahwa barang jaminan akan dimanfaatkan untuk keperluan pribadi memelihara ikan atau lainnya dipergunakan untuk kegiatan berbisnis dan hal ini sudah diketahui oleh pihak pemberi gadai dalam perjanjian di awal pihak rahin.⁶⁰

5. Pembayaran dan Pelunasan Gadai

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Nurdin warga Gampong Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, tanggal 26 Desember 2022.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Muzakir warga Gampong Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, tanggal 12 Desember 2023.

Praktik gadai di Kelurahan Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur, sistem pembayarannya bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, bisa diangsur atau dibayar secara bertahap setiap bulan dan yang ke dua bisa dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Dan pada saat pelunasan rahin dikenakan tambahan pembayaran sebesar 10% dari pokok pinjamnya. Bagi hasil Gadai Pelaksanaan gadai di kelurahan Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur menggunakan sistem terhadap rahin bagi hasil dari usaha tambak ikan yang di berikan antar murtahin juga berbeda, terdapat 2 cara yakni pertama bagi hasil akan diberikan sesuai kesepakatan awal yakni 20% dari pendapatan keuntungan panen. Pada kasus ini berapa pun keuntungan yang didapat maka ketentuan 20% tidak akan berubah. Namun pada kasus lain ada pihak pemberi gadai membebaskan berapa jumlah bagi hasil yang diberikan atau bahkan tidak diberi bagi hasil sama sekali. Di dalam prakteknya di masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur tidak ditemukan rahin yang tidak memberikan bagi hasil pada pemberi gadai karena kebiasaan masyarakat slalu memberikan bagi hasil atas panen yang didapat melalui pemanfaatan tambak yang digadainya.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa rahin menggadaikan barang-barang berharganya karena keperluan ekonomi yang mendesak dan murtahin menerima gadai karena ingin membantu rahin yang membutuhkan, namun di sisi lain murtahin juga mendapatkan keuntungan dari gadai. Barang berharga gadai memberikan suatu bentuk jaminan untuk mempermudah proses peminjaman tidak ada syarat khusus dalam pelaksanaan kontrak di Gampong Rantau Panjang, Kabupaten Aceh Timur yang terpenting adalah apabila masih ada uang yang terhutang, harta yang digadaikan serta surat-surat dan kedua belah pihak, maka

akad hipotek tetap berlaku ketika pion dieksekusi, diiringi desahan atau kata-kata persetujuan antara rahin dan murtahin. Pembayaranannya dilakukan secara angsuran bulanan pada tanggal murtahin atau pada saat jatuh tempo.⁶¹

5. Proses Penyelesaian Kendala Gadai

Mengenai kendala pada proses gadai lahan tambak biasanya terletak pada pembagian bagi hasil yang sudah ditetapkan di awal akad gadai. Dimana pihak penggadai akan menerima sejumlah uang dari hasil panen sebagai bagi hasil. Namun, pada beberapa kasus terjadi wanprestasi yang mana pihak yang menerima gadai berbohong mengenai jumlah hasil panen. Sehingga terjadi kegaduhan antar penggadai dan penerima gadai karena merasa dirugikan. Langkah yang diambil untuk menyelesaikan konflik seperti ini biasanya ditangani oleh bapak datok didesa tersebut.

Dan Kepala Desa (Datok) menyatakan bahwa:

*“ kami setiap ingin menyelesaikan masalah apapun didesa maka jalan yang kami tempuh adalah musyawarah. Yang mana pihak yang bersangkutan dibawa ke balai desa kemudian ditanyai sejelas jelasnya tentang permasalahan tersebut. Ternyata yang didapatkan benar pihak penerima gadai telah berbohong akan hasil panen yaitu dikurangkan dari hasil panen aslinya. Sehingga ia hanya memberikan sedikit atau istilahnya tidak sesuai dengan perjanjian awal. Sehingga kami datangkan saksi panen ikan. Alhasil penerima gadai harus menghitung ulang dan menyerahkan sesuai dengan perhitungan akad awal gadai ”.*⁶²

Berdasarkan hasil wawancara datok adalah pihak perantara antara pemberi gadai dan penerima gadai dalam menyelesaikan konflik terkait proses gadai. Hal ini diterangkan datok sudah beberapa kali terjadi.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Wandu warga Gampong Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, tanggal 06 Maret 2023.

⁶² Wawancara dengan Bapak Fauzi sebagai kepala desa (datok) Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, tanggal 21 Mei 2023.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data serta penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur terkait Presepsi Masyarakat terhadap pelaksanaan praktik gadai lahan tambak, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Presepsi Masyarakat terhadap praktik gadai lahan tambak yang dilaksanakan oleh masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur yakni masyarakat merasa sangat terbantu karena adanya kebiasaan sistem gadai tersebut dikarenakan masyarakat tidak perlu repot mengurus gadai pada lembaga keuangan non bank yang tentunya prosesnya lebih terstruktur namun lama. Serta masyarakat melakukan sistem gadai sesuai kesepakatan kedua belah pihak sehingga masyarakat mengira hal itu menjadi boleh Pelaksanaan praktik gadai lahan tambak yang dilaksanakan oleh masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Memang praktik gadai belum berdasarkan prinsip ekonomi Islam, khususnya prinsip tauhid, keseimbangan dan keadilan yang paling mendasar dan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam adalah memperbanyak pokok hutang dan membagi keuntungan, padahal untuk mendisiplinkan rahin dalam membayar hutangnya dan melakukannya dengan pertimbangan yang matang, hal ini dilarang dalam Konsep Ekonomi Islam karena hutang apapun yang menghasilkan keuntungan adalah riba.

5.2. Saran

Adapun Saran yang dapat peneliti berikan yang mungkin bermanfaat antara lain:

1. Adapun Murtahin harus menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi Murtahin dan segala sesuatunya dilandasi saling mendukung dan tidak menentukan jumlah tambahan di awal akad.
2. Rahin sebaiknya memprioritaskan memilih organisasi yang berkomitmen terhadap syariah. Jika ia benar-benar terburu-buru, hendaknya ia mengikatkan diri pada individu Murtahin suatu akad yang sesuai dengan prinsip Islam.
3. Ketika mempraktikkan komitmen, kita tidak boleh lupa bahwa tujuan komitmen adalah untuk membantu, bukan menjadikan komitmen sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan
4. Pegadaian harus meneliti asas, norma dan hukum pegadaian untuk mengetahui apa yang harus diambil, apa yang harus ditinggalkan, mengetahui apa yang riba dan apa yang tidak, serta tidak menjadikan pegadaian menjadi suatu usaha yang sederhana. produknya, sehingga digadaikan, dianggap sebagai gadai Islam.